



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3. 32\_ 2025

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN  
SEBAHAGIAN KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PEJABAT  
PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA BAGIAN  
SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA SOLOK,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kepada Kepala Bagian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan pelimpahan sebahagian Kewenangan Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Bagian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.



- KEDUA : Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengawasi pelaksanaan anggaran;
  - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja langsung:
    1. penandatanganan kwitansi pembayaran atas pelaksanaan anggaran setinggi-tingginya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); dan
    2. mengajukan usulan Surat Perintah Pembayaran kegiatan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah.
  - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - e. mengadakan dan atau mengetahui ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
  - f. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen;
  - h. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa; dan
  - i. menandatangani surat pengesahan pertanggungjawaban yang diatur dengan standar operasional prosedur.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran melalui Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran.




KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 20 Januari 2025

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3.32-2025

TENTANG : PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN SEBAHAGIAN KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA BAGIAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
<b>A. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>			
1.	Drs. HENDRI, M.Si NIP. 19751121 199501 1 001	Kepala Bagian Pemerintahan	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pemerintahan
2.	FERI HENDRIA,S.Sos,M.Si NIP. 19700104 199101 1 001	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
3.	DENI HARIATIS,SH,MH NIP. 19811201 200501 2 010	Kepala Bagian Hukum	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Hukum
<b>B. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>			
1.	JEFRIZAL,S.Pt,MT NIP. 19680522 199403 1 007	Plt.Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
2.	SUSI SOFIANTI SAIDANI,SH,MM NIP. 19720319 199303 2 004	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan
3.	ZAHIRMAN,SE,M.Si NIP. 19700220 199501 1 004	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

4. L

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
C.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM		
1.	YULIANIS,S.Sos,MM NIP.19750704 200604 2 015	Kepala Bagian Umum	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Umum
2.	LUSYA ADELINA ,SE,MM NIP.19770809 200501 2 006	Kepala Bagian Organisasi	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Organisasi
3.	DEDDY AGUNG PRATAMA,SSTP,M.AP NIP. 19830731 200212 1 001	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

  
 WALIKOTA SOLOK,  
 ZUL ELFIAN UMAR

h



**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. ( 0755 ) 20084

Solok, 20 Januari 2025

Nomor: 050/06/AP-2025

Kepada:

Yth. BAPAK WALIKOTA SOLOK

di -  
SOLOK

**NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS**

- Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok  
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah  
2. Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Dari : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
- Tentang : Keputusan Walikota Solok tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Bagian Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Catatan : Draft Keputusan ini telah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum Setda Kota Solok
- Lampiran : 3 (tiga) rangkap

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN †

  
SUSI SOFIANTI SALDANI, SH, MM  
NIP. 197203191993032004